



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PROGRAM KERJA OTORITA IKN PASCA PENGUNDURAN DIRI BAMBANG SUSANTONO DAN DHONY RAHAJOE

**Debora Sanur L**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[debora.sanur@dpr.go.id](mailto:debora.sanur@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada 3 Juni 2024, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, mengumumkan pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam keterangan persnya, Pratikno menyatakan bahwa Surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian dengan hormat Bambang Susantono dari jabatan kepala Otorita IKN dan juga Dhony Rahajoe sebagai wakil Kepala Otorita IKN telah terbit. Selanjutnya, Presiden mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR, Raja Juli Antoni, sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Bambang dan Dhony dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Pengunduran diri kedua pimpinan tersebut menyebabkan banyak pihak mempertanyakan alasannya. Presiden Jokowi dalam keterangannya menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut memiliki alasan pribadi. Presiden kemudian menegaskan bahwa peristiwa pengunduran diri Bambang dan Dhony tidak akan berdampak kepada kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga selaku Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN, mengatakan, pengunduran diri keduanya dapat terjadi akibat persoalan pembebasan lahan yang seharusnya dapat selesai, namun belum juga terlaksana.

Belum adanya penjelasan tentang alasan Bambang dan Dhony mundur, menimbulkan asumsi terkait rencana penyelenggaraan upacara peringatan 17 Agustus 2024 di IKN. Meski demikian, Basuki menjelaskan bahwa tidak ada perubahan terkait dengan peringatan kemerdekaan Indonesia yang akan tetap dilaksanakan di IKN. Sebagai Plt Kepala Otorita IKN, Basuki diberi mandat oleh Presiden untuk mempercepat realisasi program pembangunan IKN melalui penyelesaian persoalan status tanah dan pembentukan pemerintah daerah khusus IKN. Basuki menyatakan bahwa saat ini progres pembangunan IKN sudah mencapai 80% untuk tahap 1 dan tahap 2 dengan penggunaan dana APBN. Percepatan program pembangunan IKN difokuskan pada *urban design* agar dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan investor yang membutuhkan kepastian hukum atas status tanah di IKN. Pihak otorita akan segera memutuskan status tanah di IKN apakah dijual atau disewa? Agar para investor tidak ragu-ragu untuk melakukan investasi. Selain itu, Basuki dan Raja Juli juga akan segera mempersiapkan embrio skema Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN, seiring dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Sebelumnya, dalam rapat dengan DPR RI pada 18 Maret 2024, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan bahwa pihaknya mengikuti mandat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota

Negara, yang mengatur soal kepemilikan tanah. Dalam Pasal 15 ayat (6) UU tersebut tertulis bahwa Otorita IKN berwenang melakukan penataan ulang tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah dapat dilakukan secara langsung atau dengan melakukan relokasi jika tanah itu tidak memiliki fungsi. Meskipun demikian, seringkali tanah yang dicap tidak memiliki fungsi tersebut sudah ditempati masyarakat adat sejak lama. Ketika itu, Bambang mengaku pihaknya mengedepankan kesejahteraan masyarakat adat yang ingin ikut andil dalam IKN dan membantah pihaknya melakukan pergusuran terhadap penduduk asli setempat.

## Atensi DPR

Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya, perlu untuk memastikan agar segera menetapkan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru atau definitif. Demikian pula terkait transparansi alasan pengunduran diri Bambang dan Dhony perlu dijelaskan. Transparansi dibutuhkan agar investor tidak ragu masuk ke IKN dan pelaksanaan IKN dapat berjalan sesuai target pemerintah. DPR RI telah berkomitmen untuk mendukung tugas dan fungsi Otorita IKN dari mulai tahapan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan. Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI juga harus terus melanjutkan pengawasan terkait proses lebih lanjut pembebasan lahan agar tidak menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

## Sumber

antaranews.com, 3 Juni 2024;  
bbc.com, 2 dan 3 Juni 2024;  
kompas.com, 3 Juni 2024;  
tempo.com, 5 Juni 2024.